

Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak Pelaku Pencurian di Kota Bima

Implementation of Restorative Justice for Juvenile Theft Offenders in Bima City

Uzifatur Rizkiyah Mahendra¹, Ani Triwati^{2✉}, Kadi Sukarna³, Ni Nyoman Tri Partini⁴

¹ Magister Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

✉ ani.triwati@usm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of restorative justice for juvenile offenders involved in theft crimes in Bima City and the obstacles to its implementation within the juvenile criminal justice system. The research problem focuses on the conformity of the implementation of restorative justice with the principles of diversion and child protection under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that restorative justice has been implemented through diversion mechanisms; however, its implementation remains suboptimal due to differences in understanding among law enforcement officers, weak institutional coordination, limited supporting facilities, social pressure on victims, and the dominance of a retributive paradigm. The study also finds that economic conditions, social environment, and weak family supervision are the main factors contributing to juvenile theft crimes. The contribution of this study lies in strengthening community-based diversion implementation models and institutional coordination to improve sustainable protection of children's rights.

Keywords: *Juridical Analysis; Juvenile Criminal Justice System; Juvenile Offenders; Restorative justice; Theft Crime*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima serta hambatan implementasinya dalam sistem peradilan pidana anak. Permasalahan penelitian difokuskan pada kesesuaian penerapan *restorative justice* dengan prinsip diversifikasi dan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* telah diterapkan melalui mekanisme diversifikasi, namun belum optimal karena adanya perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sarana pendukung, tekanan sosial terhadap korban, dan dominannya paradigma retributif. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan lemahnya pengawasan keluarga menjadi penyebab utama anak melakukan tindak pidana pencurian. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan model implementasi diversifikasi berbasis masyarakat dan penguatan koordinasi kelembagaan guna meningkatkan perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

Kata kunci: Analisis Yuridis; Anak Berhadapan dengan Hukum; *Restorative justice*; Sistem Peradilan Pidana Anak; Tindak Pidana Pencurian

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Bima dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang mendesak untuk dikaji secara komprehensif. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan meningkatnya angka Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), tetapi juga merefleksikan lemahnya sistem perlindungan anak dalam menghadapi tekanan struktural di tingkat keluarga dan masyarakat. Anak-anak usia sekolah yang seharusnya berada dalam lingkungan pendidikan dan pengasuhan yang kondusif justru terlibat dalam perbuatan pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak yang berlaku saat ini.¹

Data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima menunjukkan adanya tren kenaikan kasus kekerasan terhadap anak sepanjang beberapa tahun terakhir hingga tahun 2021. Jumlah perkara yang tercatat terus bertambah, mulai dari 78 kasus pada tahun 2018, meningkat menjadi 84 kasus pada 2019, kemudian 87 kasus pada 2020, dan mencapai 93 kasus pada 2021. Bentuk kekerasan yang paling sering ditemukan ialah kekerasan seksual, diikuti tindakan penganiayaan dan tindak pencurian. Mayoritas peristiwa tersebut juga terjadi dalam lingkup keluarga. Kondisi ini dinilai berkaitan dengan semakin intensifnya penggunaan media sosial dan perkembangan teknologi selama masa pandemi, yang turut memengaruhi meningkatnya perilaku menyimpang pada anak dan remaja, termasuk kasus pornografi dan kekerasan seksual.²

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Bima, khususnya di wilayah pedalaman, turut menjadi faktor determinan meningkatnya kasus pencurian oleh anak. Sebagian besar keluarga menggantungkan hidup pada sektor pertanian dengan penghasilan yang tidak stabil, sehingga berdampak pada rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan dan pengawasan orang tua.³ Dalam situasi tersebut, anak-anak cenderung memiliki ruang gerak yang luas tanpa kontrol yang memadai, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan mereka terhadap pengaruh lingkungan negatif dan perilaku menyimpang.

Variasi objek pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Bima juga menunjukkan kompleksitas persoalan yang dihadapi. Pencurian tidak hanya terbatas pada barang-barang bernilai ekonomi rendah, tetapi juga meliputi mesin air, besi lampu jalan, perangkat elektronik, kendaraan bermotor, hingga barang dagangan di minimarket. Keragaman ini mengindikasikan

¹ Adi Herlambang dan Diah Aju Wisnuwardhani, "Analisa Penerapan Restorative Justice pada Perkara Pencurian oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *MLJ Merdeka Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.26905/mlj.v4i1.11156>.

² "Tahun 2021, Jumlah Kekerasan Anak di Kota Bima Meningkat," kahaba.net, 2021, <https://kahaba.net/tahun-2021-jumlah-kasus-kekerasan-anak-di-kota-bima-meningkat>.

³ Jasman Jasman and Arman Arman, "Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Potensi Pembangunan," *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 20, no. 1 (2023): 51–70, <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.655>.

bahwa tindak pidana pencurian oleh anak tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, serta pengaruh kelompok sebaya. Hal ini mempertegas bahwa pendekatan represif semata tidak memadai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, anak pelaku tindak pidana tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁴ secara tegas mengamanatkan pendekatan *diversi* dan *restorative justice* sebagai upaya utama dalam penyelesaian perkara anak. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, menghindarkan mereka dari dampak negatif proses peradilan formal, serta mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵

Meskipun secara normatif *restorative justice* telah diatur sebagai pendekatan utama dalam penanganan perkara anak, praktik penerapannya di berbagai daerah masih menunjukkan variasi dan belum sepenuhnya konsisten. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian yang melibatkan anak pada tahap awal proses peradilan pidana.

Berbagai studi terdahulu telah menelaah implementasi keadilan restoratif terhadap anak dalam konflik hukum, khususnya pada kasus pencurian. Kendati demikian, kajian-kajian tersebut masih menyisakan celah dari sisi lingkup bahasan, pendekatan yang digunakan, maupun ketajaman tinjauan normatifnya. Herlambang (2023) memfokuskan penelitiannya pada aspek operasional keadilan restoratif dalam perkara pencurian anak melalui metode deskriptif empiris. Studi ini berhasil memotret jalannya *diversi* dan *mediasi* antara anak berkonflik hukum dengan korban, namun tidak mengupas secara sistematis sejauh mana praksis tersebut selaras dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana anak.⁶ Sementara itu, Gunawan (2023) menyoroti pelaksanaan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dengan menekankan persyaratan formal dan material penyelesaian perkara. Akan tetapi, riset tersebut belum menilai efektivitas pendekatan restoratif dari sudut keadilan substantif maupun mengaitkannya secara utuh dengan jaminan hak-hak ana..⁷ Adapun Sania (2024) meneliti penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan menyimpulkan bahwa mekanisme *diversi* telah dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada satu

⁴ Insan Firdaus, "Justice for Children in Conflict With the Law According to Law No. 11 of 2012 on Juvenile Criminal Justice System," *Jurnal HAM* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30641/ham.2015.6.53-63>.

⁵ Eprina Mawati Si Boro et al., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora (Eksishum)* 4, no. 1 (2024): 98–113, <https://doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130>.

⁶ Adi Herlambang dan Diah Aju Wisnuwardhani, "Analisa Penerapan Restorative Dengan Hukum" 4, no. 11 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.26905/mlj.v4i1.11156>.

⁷ Dicka Gunawan, Yenni Muliani, and Anda Hermana, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah Di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya," *Pustaka Galuh Justisi* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i1.3575>.

institusi penegak hukum tertentu dan tidak merinci kendala yang bersifat struktural, kultural, maupun yuridis dalam implementasi keadilan restoratif secara lebih meluas.⁸

Dari pemetaan di atas, terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bertumpu pada aspek teknis penyelesaian perkara dan prosedur diversi, namun belum secara khusus menguji keselarasan antara norma hukum positif dengan praktik keadilan restoratif dalam setting lokal yang spesifik. Lebih jauh, belum ada studi yang secara menyeluruh menganalisis penerapan keadilan restoratif bagi anak pelaku pencurian di wilayah Kota Bima dengan menggabungkan dimensi normatif, efektivitas pelaksanaan, serta hambatan penegakan hukum dalam satu bingkai analisis yang terintegrasi.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memperkuat sisi analisis normatif terhadap keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya menyangkut tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Bima. Kajian ini juga bermaksud menilai kesesuaian antara regulasi yang tertuang dalam UU SPPA dengan realitas penerapannya di lapangan. Di samping itu, penelitian ini memberikan pemaknaan kontekstual terhadap keadilan restoratif dalam kerangka hukum positif Indonesia dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat Kota Bima. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teoretis sekaligus praktis bagi penyusunan kebijakan perlindungan anak dan upaya pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima serta mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, guna memperkuat perlindungan hak anak dan mewujudkan keadilan restoratif yang berorientasi pada keadilan substantif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum terkait sistem peradilan pidana anak serta menganalisis permasalahan yang muncul dalam implementasi *restorative justice*. Jenis data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier

⁸ Sania Sania, Husni Husni, dan Nurarafah Nurarafah, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16890>.

berupa kamus hukum dan ensiklopedia.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga didukung oleh data pendukung berupa dokumen perkara dan laporan institusional yang berkaitan dengan penanganan perkara anak di Kota Bima. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif.¹⁰ Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan preskriptif mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* serta merumuskan rekomendasi perbaikan dalam rangka perlindungan hak anak dan pencapaian keadilan substantif.

Secara fundamental, kajian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang mengutamakan telaah terhadap ketentuan hukum positif berkenaan dengan implementasi keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana anak. Meskipun bertumpu pada ranah normatif, penelitian ini turut menyertakan data empiris dalam porsi terbatas guna memperkaya dan mempertajam analisis terhadap norma yang berlaku. Data empiris tersebut berasal dari penelusuran dokumen perkara, bahan-bahan laporan kelembagaan, serta fakta-fakta penanganan kasus anak di wilayah Kota Bima. Adapun pendekatan terhadap kasus yang diterapkan adalah *institutional case review*, di mana fokus kajian diarahkan untuk menelaah praktik penerapan keadilan restoratif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum ketika menyelesaikan perkara pencurian dengan pelaku anak. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan secara khusus atau yang dikenal sebagai *judicial case analysis*. Di dalam menganalisis bahan-bahan hukum, penelitian ini mengaplikasikan beragam metode interpretasi. Pertama, penafsiran gramatikal guna menangkap makna tekstual dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, penafsiran sistematis untuk membangun keterkaitan antara UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan berbagai regulasi lain yang relevan. Ketiga, penafsiran teleologis yang menitikberatkan pada pemaknaan tujuan pokok dari pembentukan suatu norma hukum, terutama yang menyangkut upaya perlindungan anak dan capaian keadilan restoratif. Dengan menggunakan kerangka pendekatan tersebut, penelitian ini bermaksud mengukur tingkat keselarasan antara substansi norma hukum dengan realitas penerapannya di lapangan, khususnya dalam konteks sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

⁹ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2022).

¹⁰ Fuad Alghi Fari, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Bima

Fenomena anak melakukan tindak pidana pencurian di Kota Bima tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan harus dilihat sebagai akibat dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang saling memengaruhi.¹¹ Anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Dalam konteks ini, perilaku menyimpang yang dilakukan anak sering kali merupakan refleksi dari kegagalan sistem sosial dalam menyediakan perlindungan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara memadai. Peningkatan kasus pencurian oleh anak di Kota Bima menunjukkan adanya tekanan struktural yang bersifat sistemik, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penyebab menjadi penting sebagai landasan untuk menentukan pendekatan penanganan yang tepat dan berkeadilan.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama anak melakukan tindak pidana pencurian di Kota Bima. Banyak keluarga pelaku anak berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dan bergantung pada sektor pertanian tradisional yang penghasilannya sangat dipengaruhi oleh musim. Pendapatan yang rendah dan tidak menentu menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk pendidikan, nutrisi, dan sarana pendukung tumbuh kembang anak. Dalam kondisi demikian, anak rentan terdorong untuk melakukan tindakan pencurian sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu. Faktor kemiskinan struktural menciptakan lingkungan yang rawan terhadap munculnya perilaku kriminal, terutama pada kelompok usia anak yang belum memiliki kemampuan pengendalian diri yang matang.¹² Selain faktor ekonomi, lemahnya fungsi keluarga juga berperan signifikan dalam mendorong anak terlibat dalam tindak pidana pencurian. Pola asuh orang tua di Kota Bima, khususnya di wilayah agraris, sering kali kurang optimal karena keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan di ladang.¹³

Lingkungan sosial dan pengaruh kelompok sebaya juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan tingkat pengawasan sosial yang rendah cenderung lebih mudah terlibat dalam kelompok pergaulan yang mendorong perilaku menyimpang. Tekanan kelompok sebaya sering kali membuat anak melakukan pencurian bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, tetapi untuk mendapatkan

¹¹ Gunawan Widjaja, "Sinergi Hukum Ekonomi dan Hukum Kesehatan dalam Penanggulangan Tindak Pencurian Ringan oleh Anak: Studi Literatur," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1267>.

¹² Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 247, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.

¹³ Okti Maghfirawati et al., "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kecenderungan Munculnya Kenakalan Remaja Di Sekolah Pada Siswa SMAN 4 Kota Jambi," *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16466>.

pengakuan, solidaritas, atau status dalam kelompoknya. Fenomena pencurian yang dilakukan secara berkelompok menunjukkan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dan dibenarkan melalui interaksi sosial yang intens. Dalam konteks ini, pencurian menjadi bagian dari dinamika sosial kelompok, bukan lagi sekadar tindakan individual.¹⁴

Dengan menggunakan perspektif kriminologi anak, tindakan pencurian yang melibatkan anak dapat dijelaskan memanfaatkan gagasan *differential association* dari Edwin H. Sutherland. Gagasan ini mengemukakan bahwa perilaku yang melenceng dari norma bukanlah bawaan lahir, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial yang erat dengan orang-orang di sekitarnya, terutama teman sebaya. Apabila seorang anak hidup dalam lingkungan dengan pengawasan sosial yang longgar dan sering kali menyaksikan atau mendengar justifikasi atas perbuatan melanggar hukum, maka ia cenderung menyerap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Dalam situasi di Kota Bima, kuatnya pengaruh kelompok sebaya, minimnya pengawasan dari orang tua, serta tekanan kondisi sosial-ekonomi mengindikasikan bahwa kejahatan pencurian oleh anak bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi dari proses belajar sosial yang terjadi secara terus-menerus. Dengan pemahaman ini, anak yang melakukan pencurian tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelaku yang beritikad buruk, melainkan pula sebagai cerminan dari kegagalan lingkungan sosialnya dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pembinaan secara maksimal.

Selanjutnya, dalam teori pertanggungjawaban pidana anak, anak diposisikan sebagai subjek hukum dengan tingkat kematangan emosi, psikologi, dan akal budi yang belum sepenuhnya setara dengan orang dewasa. Anak pada umumnya belum sanggup memahami secara utuh segala konsekuensi yuridis dan sosial dari perbuatannya. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi anak harus dijalankan dengan cara yang khas dan lebih diarahkan pada upaya pembinaan. Pandangan ini berkesesuaian dengan asas *best interests of the child* yang tercantum dalam UU SPPA, di mana perlindungan terhadap anak, pemulihan kondisi psikologisnya, serta kembalinya ia ke lingkungan sosial menjadi fokus utama. Melihat berbagai faktor pemicu pencurian yang dialami anak-anak di Kota Bima, menjadi jelas bahwa pendekatan penghukuman yang bersifat menekan dan membalas (*represif*) tidak akan sanggup menuntaskan masalah secara mendasar. Alternatif yang lebih tepat adalah pendekatan keadilan restoratif, sebab metode ini memberi ruang bagi proses pemulihan yang melibatkan anak pelaku, korban, maupun masyarakat. Di samping itu, pendekatan ini juga mampu menghindarkan anak dari cap negatif (*stigmatisasi*) serta memutus mata rantai kemungkinan terulangnya tindak pidana di kemudian hari.

Faktor pendidikan juga turut memengaruhi tingginya angka pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Bima. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman terhadap norma

¹⁴ Nurul Isnaini Syi'ami et al., "Hubungan Pola Asuh Dengan Perilaku Perundungan Remaja," *Jurnal kesehatan Tambusai* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i1.40608>.

hukum menyebabkan anak tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Banyak anak pelaku pencurian yang masih berada pada usia sekolah dengan tingkat literasi hukum yang sangat terbatas. Sistem pendidikan yang belum sepenuhnya menanamkan nilai kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial memperbesar risiko anak terlibat dalam tindak pidana. Dalam kondisi ini, pencurian sering dipersepsikan sebagai perbuatan biasa tanpa memahami dampak hukum dan sosial yang ditimbulkannya.

Aspek psikologis anak juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Masa anak dan remaja merupakan fase pencarian jati diri yang ditandai dengan emosi yang belum stabil dan kemampuan mengendalikan diri yang masih berkembang. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan ekonomi dan sosial cenderung mengalami stres dan kebingungan emosional. Dalam kondisi tersebut, perilaku impulsif seperti pencurian dapat muncul sebagai bentuk pelampiasan atau pencarian perhatian. Penanganan yang tidak mempertimbangkan aspek psikologis anak berpotensi memperburuk kondisi mental dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.¹⁵

Faktor budaya dan perubahan sosial juga turut memengaruhi perilaku anak di Kota Bima. Meskipun masyarakat Bima dikenal memiliki nilai kekeluargaan dan adat yang kuat, perubahan sosial akibat modernisasi telah melemahkan sebagian mekanisme kontrol sosial tradisional. Nilai solidaritas kelompok dalam beberapa kasus justru disalahartikan sebagai pembenaran terhadap tindakan menyimpang yang dilakukan secara bersama-sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya dapat berfungsi ganda, baik sebagai faktor pelindung maupun sebagai faktor risiko, tergantung pada bagaimana nilai tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sosial.¹⁶

Peran negara dan aparat penegak hukum dalam pencegahan kejahatan anak juga menjadi faktor tidak langsung yang memengaruhi tingginya angka pencurian oleh anak. Minimnya program pencegahan berbasis komunitas dan keterbatasan intervensi dini terhadap anak-anak berisiko menyebabkan permasalahan ini terus berulang. Pendekatan hukum yang masih berorientasi pada penindakan daripada pencegahan menyebabkan akar masalah tidak tersentuh secara substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan sistemik dalam perlindungan sosial turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pencurian oleh anak.

Jika dicermati dari berbagai faktor yang melatarbelakangi anak-anak di Kota Bima melakukan tindak pidana pencurian, tampak bahwa persoalan ini tidak cukup diatasi hanya dengan skema pemidanaan yang bersifat konvensional. Berdasarkan sudut pandang hukum pidana anak, faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang sulit, pengawasan orang tua yang tidak optimal, tekanan dari lingkungan pergaulan, serta minimnya pemahaman anak terhadap hukum menunjukkan bahwa mereka berada dalam situasi rentan yang berpengaruh terhadap kemampuan

¹⁵ Aqsa Sattar dan Sadia Malik, "Peer Pressure As Predictor of Delinquent Behavior: Role of Impulsivity," *The Mind-Journal of Psychology* 1, no. 1 (2022): 29–36, <https://doi.org/10.36755/themind.v1i1.38>.

¹⁶ Wirantika Sucipto dan Mutia Husna Avezahra, "Pengaruh Budaya terhadap Remaja," *Journal Flourishing* 3, no. 5 (2023): 205–10, <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v3i52023p205-210>.

mereka dalam bertindak dan membuat keputusan secara logis. Karena itu, penerapan keadilan restoratif menjadi suatu pendekatan yang tepat, mengingat sistem ini tidak semata-mata berfokus pada pemberian hukuman, melainkan juga pada upaya pemulihan, pembinaan, serta jaminan atas hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam UU SPPA. Pendekatan restoratif menyediakan mekanisme penyelesaian perkara yang memperhitungkan latar belakang anak secara utuh, sehingga tujuan melindungi anak dan mewujudkan kepentingan terbaik baginya (*best interests of the child*) dapat tercapai secara nyata.

Selanjutnya, relevansi pendekatan restoratif juga dapat dilihat dari ciri khas tindak pidana pencurian yang biasa dilakukan oleh anak di Kota Bima, yang pada umumnya masih tergolong sebagai kejahatan dengan nilai kerugian tidak terlalu besar dan lebih banyak dipicu oleh faktor lingkungan. Dalam situasi seperti ini, penerapan mekanisme peradilan formal yang keras dan berorientasi pada pembalasan justru berisiko menimbulkan cap negatif terhadap anak (*stigmatisasi*) sekaligus menghalangi proses tumbuh kembangnya secara wajar. Secara yuridis, pendekatan keadilan restoratif merupakan perwujudan dari asas *ultimum remedium* dalam ranah hukum pidana anak, di mana proses pemidanaan hanya digunakan sebagai jalan terakhir setelah upaya lain tidak memungkinkan. Dengan demikian, berbagai faktor penyebab anak melakukan pencurian tersebut justru memperkuat alasan mengapa diversi dan keadilan restoratif perlu diutamakan sebagai sarana hukum yang lebih seimbang, manusiawi, dan selaras dengan cita-cita sistem peradilan pidana anak, yaitu mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya serta menghindarkan mereka dari pengulangan tindak pidana di masa yang akan datang.

Tidak hanya itu, penerapan keadilan restoratif juga memiliki peran strategis dalam memastikan terwujudnya keadilan yang bersifat substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Proses penyelesaian kasus melalui mekanisme dialog yang mempertemukan anak pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat membuka peluang untuk memulihkan kembali hubungan sosial yang sempat terganggu, tanpa sekaligus meniadakan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh anak. Dalam kerangka ini, keadilan restoratif bukan dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana anak, melainkan untuk menggeser orientasi penyelesaian perkara dari semangat pembalasan menuju semangat pemulihan bersama. Oleh sebab itu, semakin beragam dan kompleks faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pencurian, maka semakin mendesak pula keadilan restoratif diterapkan sebagai instrumen hukum yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan melindungi hak-hak anak, tuntutan kepastian hukum, serta harapan masyarakat akan rasa keadilan yang tulus.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian di Kota Bima bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, psikologis, budaya, dan kebijakan negara membentuk suatu ekosistem yang memengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, penyelesaian

masalah tidak dapat dilakukan melalui pendekatan represif semata, melainkan memerlukan pendekatan komprehensif yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak.

3.2 Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Bima

Penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima secara normatif didasarkan pada ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks Kota Bima, pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat karakteristik pelaku anak yang umumnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rentan. Namun demikian, penerapan normatif tersebut tidak selalu berjalan secara ideal dalam praktik, sehingga perlu dianalisis kesesuaiannya dengan kondisi empiris di lapangan.¹⁷

Pada tahap penyidikan, *restorative justice* umumnya dilaksanakan melalui proses diversi yang melibatkan anak pelaku, orang tua atau wali, korban, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum.¹⁸ Penyidik berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara. Pendekatan yang digunakan bersifat kekeluargaan dengan menekankan tanggung jawab moral anak dan pemulihan kerugian korban. Pola ini menunjukkan bahwa kejahatan dipandang sebagai konflik sosial yang perlu diselesaikan bersama, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kualitas fasilitasi dan pemahaman penyidik terhadap prinsip keadilan restoratif.

Dalam sejumlah kasus pencurian ringan, *restorative justice* di Kota Bima telah menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Kesepakatan tersebut umumnya mencakup pengembalian barang curian, penggantian kerugian, atau permintaan maaf dari pelaku kepada korban. Orang tua pelaku juga dilibatkan untuk memberikan jaminan pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Penyelesaian semacam ini dinilai lebih cepat, efisien, dan mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dari sudut pandang korban, penyelesaian damai sering kali dirasakan lebih adil karena kerugian dapat dipulihkan secara langsung.

Penerapan *restorative justice* juga memberikan dampak positif bagi kondisi psikologis anak pelaku. Anak yang tidak harus menjalani proses peradilan formal dan penahanan dapat

¹⁷ Azhary Ramadhan, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Soefyanto Soefyanto, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *Journal of Legal Research* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19581>.

¹⁸ Anita Zulfiani, "Restorative Justice dan Penjatuhannya Pidana pada Anak," *ANAK* 5, no. 4 (2023): 284–99, <https://doi.org/10.38035/rj.v5i4.778>.

terhindar dari stigma sosial yang berpotensi merusak masa depannya.¹⁹ Dalam masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat seperti Kota Bima, label sebagai pelaku kejahatan dapat berdampak jangka panjang terhadap penerimaan sosial anak. Melalui pendekatan restoratif, anak diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki perilakunya tanpa kehilangan hak-hak dasarnya. Pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, *restorative justice* tetap dimungkinkan melalui mekanisme diversi lanjutan apabila upaya di tingkat penyidikan tidak berhasil. Namun, dalam praktik di Kota Bima, sebagian besar penyelesaian restoratif dilakukan pada tahap awal penyidikan. Hal ini didorong oleh keinginan untuk menghindarkan anak dari eskalasi proses hukum yang lebih kompleks. Meskipun demikian, terdapat pula kasus yang tetap dilanjutkan ke proses peradilan formal karena tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Keterlibatan tokoh masyarakat dan unsur adat dalam penerapan *restorative justice* di Kota Bima memiliki peran yang cukup signifikan. Kehadiran tokoh masyarakat dapat memperkuat legitimasi kesepakatan dan mendorong kepatuhan para pihak terhadap hasil diversi. Namun, keterlibatan ini juga harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan tekanan sosial terhadap korban. Prinsip kesukarelaan dan persetujuan bebas harus tetap menjadi dasar utama dalam setiap proses penyelesaian restoratif. Secara yuridis, penerapan *restorative justice* di Kota Bima menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan praktik penegakan hukum dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif. Namun, penerapan tersebut masih bersifat kasuistik dan belum sepenuhnya terstandarisasi. Perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum menyebabkan variasi dalam pelaksanaan diversi, baik dari segi prosedur maupun substansi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas keadilan restoratif.

Berdasarkan penelusuran terhadap prinsip diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, praktik keadilan restoratif bagi anak pelaku pencurian di Kota Bima secara normatif telah selaras dengan tujuan pokok sistem peradilan pidana anak, yakni mengalihkan anak dari proses hukum formal serta mencegah perampasan kemerdekaannya. Proses diversi dijalankan lewat forum musyawarah yang mempertemukan anak pelaku, korban, keluarga, aparat, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi yang memulihkan keadaan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 6 UU SPPA yang menyebut bahwa diversi diarahkan pada upaya mendamaikan para pihak, menuntaskan perkara anak di luar pengadilan, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan begitu, penerapan keadilan restoratif di Kota Bima dapat dikatakan sebagai wujud peralihan paradigma dari pendekatan yang menghukum menjadi pendekatan yang membetulkan perilaku sekaligus memulihkan kondisi anak.

¹⁹ Ida Naf'atun, "Efektivitas *Restorative justice* Dalam Menangani Perkara Anak Di Bawah Umur," *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2024): 38–45, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1693>.

Meskipun demikian, keselarasan normatif tersebut belum sepenuhnya berjalan ideal jika diukur dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Dalam sejumlah kasus, pelaksanaan diversi masih lebih terfokus pada penyelesaian administrasi perkara dan kurang memperhatikan secara utuh kebutuhan psikologis, pendidikan, serta perkembangan sosial anak. Padahal, asas ini mewajibkan agar perlindungan terhadap tumbuh kembang anak menjadi prioritas utama dalam setiap putusan hukum. Karena itu, keadilan restoratif tidak boleh dimaknai sekadar alat untuk mencapai perdamaian, melainkan harus memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak meninggalkan cap buruk, tekanan sosial, atau dampak negatif lain terhadap masa depan anak. Dalam kaitan ini, dukungan dari pendamping sosial, keluarga, serta aparat yang memiliki pemahaman tentang perlindungan anak menjadi penentu dalam mewujudkan asas tersebut.

Selanjutnya, praktik keadilan restoratif di Kota Bima juga perlu diuji dengan prinsip kesukarelaan (*voluntariness*). Secara ideal, kesepakatan diversi harus lahir dari kemauan bebas kedua belah pihak tanpa tekanan apa pun. Namun, karena masyarakat Kota Bima memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat, keterlibatan tokoh masyarakat dan keluarga adakalanya justru melahirkan tekanan moral yang membuat korban merasa harus menerima perdamaian. Kondisi semacam ini dapat menurunkan kadar kesukarelaan dalam proses restoratif. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa semua pihak memberikan persetujuan secara sadar dan tanpa paksaan, sehingga hasil diversi benar-benar mewakili keadilan restoratif yang hakiki, bukan sekadar formalitas untuk menutup perkara.

Dari sudut pandang prinsip proporsionalitas, penerapan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian anak di Kota Bima pada umumnya telah sesuai dengan sifat perkara anak yang tergolong ringan dan tidak berdampak luas secara sosial. Penyelesaian melalui diversi dinilai lebih proporsional dibandingkan dengan proses pemidanaan formal yang justru berisiko menimbulkan cap negatif dan pengulangan tindak pidana. Prinsip proporsionalitas menuntut agar respons hukum terhadap anak mempertimbangkan usia, bobot kesalahan, latar belakang sosial, serta peluang pembinaan anak ke depan. Dengan demikian, keadilan restoratif dalam perkara pencurian oleh anak di Kota Bima menunjukkan penerapan hukum yang lebih manusiawi dan berimbang antara melindungi hak anak, memperhatikan kepentingan korban, dan menjaga kepastian hukum. Meski begitu, proporsionalitas tetap harus dijaga agar pendekatan restoratif tidak dipaksakan pada perkara dengan nilai kerugian besar atau yang mengandung kekerasan serius.

Dari perspektif keadilan substantif, *restorative justice* memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.²⁰ Anak sebagai pelaku tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang

²⁰ Randy Pradityo, "Restorative Justice Dalam Restorative Justice in Juvenile Justice System," *Jurnal Hukum dan Peradila* Volume 5 (2016): 319–30. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

memerlukan pembinaan dan perlindungan. Dengan demikian, *restorative justice* berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu kerangka keadilan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima telah berjalan, namun belum optimal secara menyeluruh. Keberhasilan penerapan sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparat, dukungan keluarga, dan partisipasi masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki potensi besar dalam melindungi hak anak dan memulihkan hubungan sosial, tetapi memerlukan penguatan kebijakan dan praktik agar dapat diterapkan secara konsisten.

3.3 Kendala dalam Penerapan *Restorative justice* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Bima

Penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Meskipun secara normatif pendekatan keadilan restoratif telah diatur dan diwajibkan dalam sistem peradilan pidana anak, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.²¹ Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis para pihak yang terlibat.²² Oleh karena itu, analisis terhadap hambatan penerapan *restorative justice* menjadi penting untuk memahami mengapa pendekatan ini belum berjalan secara optimal dan bagaimana upaya perbaikannya dapat dirumuskan secara komprehensif.

Salah satu kendala utama dalam penerapan *restorative justice* di Kota Bima adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep dan filosofi keadilan restoratif. Dalam praktik, masih terdapat aparat yang memandang *restorative justice* hanya sebagai formalitas prosedural atau sekadar upaya administratif untuk menyelesaikan perkara dengan cepat. Pemahaman yang parsial ini berdampak pada kualitas fasilitasi proses diversifikasi yang dilakukan. Proses dialog sering kali belum sepenuhnya menggali kepentingan korban dan kebutuhan pembinaan anak, sehingga kesepakatan yang dicapai cenderung bersifat dangkal dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan *restorative justice*. Kendala struktural juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku pencurian. Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan sarana pendukung menyebabkan proses diversifikasi tidak selalu dapat dilakukan secara ideal. Dalam beberapa kasus, penyidik harus menangani banyak perkara secara bersamaan, sehingga proses

²¹ Rica Regina Novianty, "Implementation of Restorative Justice in Child Crime Cases in Indonesia," *Lex Researchia* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.25311/lex/Vol1.Iss1.1988>.

²² Rustam Rustam dan Iskandar Wibawa, "Comparison of Diversion and Restorative Justice in Handling Juvenile Crimes within Indonesia's Criminal Justice System," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 6, no. 1 (2025): 148–55, <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i1.1582>.

restorative justice dilakukan secara terburu-buru tanpa pendalaman yang memadai.²³ Selain itu, ketiadaan pedoman teknis yang rinci dan seragam menyebabkan adanya perbedaan praktik antar aparat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme keadilan restoratif.

Faktor korban juga menjadi kendala signifikan dalam penerapan *restorative justice*. Tidak semua korban tindak pidana pencurian bersedia menyelesaikan perkara melalui pendekatan damai. Dalam kasus tertentu, korban menghendaki pelaku diproses secara formal karena merasa dirugikan secara material maupun emosional.²⁴ Sikap korban ini sering kali dipengaruhi oleh persepsi bahwa penghukuman merupakan satu-satunya bentuk keadilan. Ketika kesepakatan tidak tercapai, proses diversi menjadi gagal dan perkara harus dilanjutkan ke proses peradilan formal, meskipun pelaku masih berstatus anak. Kondisi ekonomi keluarga pelaku juga turut menghambat penerapan *restorative justice*. Dalam banyak kasus pencurian, kesepakatan diversi mensyaratkan adanya penggantian kerugian kepada korban. Namun, keluarga anak pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi lemah sering kali tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Ketidakmampuan ini menyebabkan proses penyelesaian perkara secara restoratif menjadi sulit diwujudkan. Akibatnya, anak tetap harus menghadapi proses hukum formal yang justru berpotensi merugikan perkembangan psikososialnya.

Kendala kultural juga memengaruhi penerapan *restorative justice* di Kota Bima. Di satu sisi, nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam masyarakat Bima dapat menjadi modal sosial yang mendukung penyelesaian perkara secara damai. Namun di sisi lain, nilai tersebut dapat menimbulkan tekanan sosial terhadap korban untuk menerima penyelesaian damai meskipun belum sepenuhnya siap atau sepakat. Tekanan semacam ini bertentangan dengan prinsip kesukarelaan yang menjadi dasar *restorative justice*. Apabila tidak dikelola dengan baik, pendekatan restoratif justru dapat melahirkan ketidakadilan baru bagi korban. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat *restorative justice* juga menjadi kendala tersendiri.²⁵ Sebagian masyarakat masih memandang bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui penghukuman pelaku. Pandangan ini menyebabkan rendahnya dukungan terhadap penyelesaian perkara secara restoratif, terutama dalam kasus pencurian yang menimbulkan kerugian cukup besar. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat memperkuat persepsi retributif tersebut. Akibatnya, *restorative justice* belum sepenuhnya diterima sebagai paradigma utama dalam penanganan perkara anak.

²³ Hafrida Hafrida, "Restorative Justice in Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 3 (2019): 439, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>.

²⁴ Muhammad Hafiz Ingsaputro, "The Application Of Restorative Justice In The Crime Of Child Violence; Solutions Or Threats To The Sense Of Justice," *Journal of Strafverordening Indonesian* 2, no. 1 (2025): 22–33, <https://doi.org/10.62872/twpmnt88>.

²⁵ Arman S, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Sawerigading Law Journal* 2, no. 1 (2023): 54–64, <https://doi.org/10.62084/slj.v2i1.330>.

Kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung juga turut memengaruhi efektivitas *restorative justice*. Proses diversi idealnya melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat. Namun dalam praktik di Kota Bima, koordinasi antar pihak tersebut belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sinergi ini menyebabkan proses pembinaan dan pengawasan pasca-diversi kurang terstruktur, sehingga berpotensi mengurangi keberlanjutan hasil kesepakatan restoratif. Dari perspektif normatif, kendala penerapan *restorative justice* juga berkaitan dengan belum optimalnya harmonisasi regulasi dan kebijakan teknis di tingkat lokal. Meskipun aturan nasional telah mengatur secara jelas mengenai diversi dan keadilan restoratif, implementasinya di daerah masih bergantung pada kebijakan internal dan diskresi aparat. Tanpa adanya regulasi turunan yang lebih operasional, penerapan *restorative justice* cenderung tidak konsisten dan bergantung pada subjektivitas pelaksana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima bersifat kompleks dan multidimensional. Hambatan struktural, kultural, ekonomi, kelembagaan, dan persepsi masyarakat saling berkelindan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan agar *restorative justice* dapat diterapkan secara optimal dan berkeadilan. Salah satu kendala mendasar dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima adalah masih kuatnya paradigma retributif dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan hingga penuntutan kerap memandang tindak pidana sebagai pelanggaran yang harus dibalas dengan sanksi pidana formal. Cara pandang tersebut menyebabkan *restorative justice* diposisikan sebagai pilihan alternatif semata, bukan sebagai pendekatan utama sebagaimana semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁶ Akibatnya, penerapan *restorative justice* sering kali bergantung pada subjektivitas aparat, bukan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini diperparah dengan tekanan institusional untuk menyelesaikan perkara secara cepat melalui mekanisme formal. Orientasi pada kepastian hukum prosedural sering mengesampingkan aspek keadilan substantif. Dalam praktiknya, pendekatan pemidanaan dianggap lebih sederhana dan memiliki standar yang jelas. Padahal, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi perkembangan psikologis anak. Paradigma retributif yang masih dominan ini menjadi penghambat struktural dalam optimalisasi *restorative justice*.²⁷ Oleh karena itu, perubahan cara pandang aparat menjadi prasyarat utama bagi efektivitas penerapan keadilan restoratif.

²⁶ Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex LATA* 3, no. 2 (2021): 233–47, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.

²⁷ Hafrida Hafrida, "Restorative Justice in Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court," *JHP: Jurnal Hukum Peradilan* 8, no. 3 (2019): 439–57, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme *restorative justice* secara komprehensif. Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas, tidak semua penyidik memiliki kapasitas konseptual dan teknis untuk menerjemahkan norma tersebut ke dalam praktik konkret. *Restorative justice* sering disalahartikan sebatas perdamaian antara pelaku dan korban tanpa memperhatikan prinsip partisipasi, pemulihan, dan tanggung jawab. Pemahaman yang parsial ini berimplikasi pada pelaksanaan yang bersifat formalistik dan tidak substantif. Proses dialog yang seharusnya menjadi inti *restorative justice* sering kali dilakukan secara singkat dan administratif. Kondisi tersebut mengurangi kualitas pemulihan yang diharapkan dari pendekatan restoratif. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik anak menyebabkan penerapan *restorative justice* berjalan tidak seragam. Setiap aparat cenderung memiliki interpretasi sendiri terhadap batas dan prosedur penerapan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak dan korban. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak.

Aspek kelembagaan juga menjadi kendala signifikan dalam penerapan *restorative justice* di Kota Bima. Keterbatasan koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, balai pemasyarakatan, dan lembaga perlindungan anak, menyebabkan proses *restorative justice* tidak berjalan optimal. Idealnya, pendekatan restoratif memerlukan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi. Namun dalam praktiknya, masing-masing lembaga masih bekerja secara sektoral. Kurangnya komunikasi dan sinkronisasi menyebabkan proses penyelesaian perkara anak sering terhenti di satu tahap. Hal ini berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan terkait diversi dan penyelesaian restoratif. Selain itu, tidak adanya mekanisme koordinasi yang baku memperbesar potensi tumpang tindih kewenangan. Anak sebagai subjek hukum justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Kondisi kelembagaan yang belum solid ini menunjukkan bahwa *restorative justice* membutuhkan dukungan sistemik. Tanpa penguatan kelembagaan, pendekatan restoratif sulit diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kendala lainnya muncul dari minimnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice*. Sebagian masyarakat masih memandang penyelesaian perkara pidana harus berujung pada penghukuman pelaku. Pandangan tersebut memengaruhi sikap korban dan keluarganya yang kerap menolak penyelesaian secara restoratif. *Restorative justice* dianggap tidak memberikan efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan korban. Persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara tujuan hukum pidana anak dan ekspektasi masyarakat. Padahal, pendekatan restoratif justru berupaya memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memahami manfaat jangka panjang dari *restorative justice*. Akibatnya, dukungan sosial terhadap penerapan pendekatan ini menjadi lemah. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, proses dialog dan pemulihan sulit diwujudkan. Kondisi ini menegaskan pentingnya edukasi publik yang berkelanjutan. *Restorative justice* tidak dapat berjalan efektif tanpa penerimaan sosial yang memadai.

Dari sisi korban, kendala yang sering muncul adalah ketidaksiapan psikologis untuk terlibat dalam proses *restorative justice*. Korban pencurian, khususnya dalam konteks ekonomi masyarakat yang rentan, sering mengalami kerugian yang signifikan. Kondisi ini membuat korban lebih memilih penyelesaian formal melalui pemidanaan. Proses dialog dengan pelaku, terlebih jika pelaku adalah anak, kerap dianggap tidak memberikan kepuasan emosional. Selain itu, korban sering merasa posisi tawarnya lemah dalam proses musyawarah. Kekhawatiran bahwa kesepakatan tidak akan dilaksanakan juga menjadi alasan penolakan. Dalam beberapa kasus, korban meragukan komitmen pelaku dan keluarganya untuk bertanggung jawab. Ketidakpercayaan ini menghambat terciptanya kesepakatan restoratif. Padahal, kepercayaan merupakan elemen kunci dalam *restorative justice*. Tanpa jaminan mekanisme pengawasan, korban cenderung memilih jalur formal. Oleh karena itu, perlindungan dan pendampingan korban menjadi aspek yang perlu diperkuat.

Kendala struktural lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penerapan *restorative justice*. Fasilitas khusus untuk pelaksanaan mediasi dan dialog restoratif masih sangat terbatas. Proses *restorative justice* sering dilakukan di ruang yang tidak kondusif dan kurang menjamin kenyamanan para pihak. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas komunikasi dan keterbukaan dalam proses dialog. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membatasi pelibatan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial. Padahal, kehadiran mereka sangat penting dalam menangani perkara anak. Tanpa dukungan sarana yang memadai, proses *restorative justice* cenderung bersifat simbolik. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Keterbatasan fasilitas juga mencerminkan belum optimalnya komitmen institusional. Oleh karena itu, penyediaan sarana pendukung harus menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum anak. Tanpa dukungan tersebut, *restorative justice* sulit mencapai hasil yang ideal. Kendala normatif juga masih ditemukan dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku pencurian. Meskipun regulasi telah mengatur, terdapat ruang interpretasi yang cukup luas bagi aparat penegak hukum. Ketentuan mengenai jenis tindak pidana dan batasan nilai kerugian sering menjadi perdebatan. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan *restorative justice*. Dalam kasus tertentu, anak dengan kondisi yang relatif sama diperlakukan berbeda. Hal ini berpotensi melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang rinci memperbesar ruang diskresi aparat. Diskresi yang tidak terkontrol dapat berujung pada penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak. Oleh karena itu, harmonisasi dan penajaman regulasi menjadi kebutuhan penting. Regulasi yang jelas akan memperkecil hambatan normatif dalam penerapan *restorative justice*.

Secara keseluruhan, berbagai kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima menunjukkan bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem peradilan pidana. Hambatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural, struktural, dan normatif. Kondisi ini menegaskan bahwa *restorative justice*

bukan sekadar instrumen hukum, melainkan paradigma baru dalam penegakan hukum anak. Tanpa perubahan menyeluruh pada cara pandang aparat, masyarakat, dan institusi, *restorative justice* sulit diwujudkan secara optimal. Anak masih berisiko diperlakukan sebagai pelaku kejahatan semata, bukan sebagai subjek yang perlu dilindungi dan dibina. Oleh karena itu, upaya penguatan *restorative justice* harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Pendidikan hukum, reformasi kelembagaan, dan penguatan regulasi harus berjalan secara simultan. Dengan demikian, *restorative justice* dapat benar-benar menjadi sarana perlindungan hak anak. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah stigmatisasi dan residivisme. Pada akhirnya, keberhasilan *restorative justice* akan berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan anak.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima secara normatif telah sesuai dengan prinsip diversi dan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun implementasinya belum berjalan optimal akibat hambatan struktural, kultural, kelembagaan, dan perbedaan pemahaman aparat penegak hukum. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, lemahnya pengawasan keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum anak turut memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian sehingga pendekatan represif tidak lagi memadai untuk mencapai tujuan pembinaan anak. Oleh karena itu, secara normatif diperlukan penguatan regulasi teknis mengenai penerapan *restorative justice*, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi pendampingan terhadap anak dan korban agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kesukarelaan, dan proporsionalitas dapat diterapkan secara konsisten. Adapun kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan analisis normatif mengenai kesesuaian antara konsep *restorative justice* dalam hukum positif Orang dengan praktik penerapannya pada tingkat lokal, sekaligus menegaskan bahwa keadilan restoratif harus diposisikan sebagai paradigma utama dalam sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan keadilan substantif dan reintegrasi sosial anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fari, Fuad Alghi. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika." *Jurnal USM Law Review* 4, orang. 1 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3350>.
- Firdaus, Insan. "Justice for Children in Conflict With the Law According to Law Orang. 11 of 2012 on Juvenile Criminal Justice System." *Jurnal HAM* 6, orang. 1 (2023). <https://doi.org/10.30641/ham.2015.6.53-63>.
- Gunawan, Dicka, Yenni Muliani, dan Orang Hermana. "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Rumah Di Wilayah Hukum Kota Tasikmalaya."

- Pustaka Galuh Justisi* 2, orang. 1 (2023). <https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i1.3575>.
- Hafrida, Hafrida. "Restorative Justice in Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, orang. 3 (2019): 439. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>.
- . "Restorative Justice in Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court." *JHP: Jurnal Hukum Peradilan* 8, orang. 3 (2019): 439–57. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>.
- Hasan, Hasbi. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, orang. 2 (2013): 247. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.
- Herlambang, Adi, dan Diah Aju Wisnuwardhani. "Analisa Penerapan Restorative Dengan Hukum" 4, orang. 11 (2023): 1–10.
- . "Analisa Penerapan Restorative Justice pada Perkara Pencurian oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *MLJ Merdeka Law Journal* 4, orang. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.26905/mlj.v4i1.11156>.
- Ingsaputro, Muhammad Hafiz. "The Application Of Restorative Justice In The Crime Of Child Violence; Solutions Or Threats To The Sense Of Justice." *Journal of Strafvordering Indonesian* 2, orang. 1 (2025): 22–33. <https://doi.org/10.62872/twpmnb88>.
- Jasman, Jasman, dan Arman Arman. "Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Potensi Pembangunan." *Mimbar Administrasi Fisip UNTAG Semarang* 20, orang. 1 (2023): 51–70. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.655>.
- Maghfirawati, Oktii, Kamariyah Kamariyah, Luri Mekeama, dan Suryadi Imran. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kecenderungan Munculnya Kenakalan Remaja Di Sekolah Pada Siswa SMAN 4 Kota Jambi." *Jurnal Ners* 7, orang. 2 (2023). <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16466>.
- Naf'atun, Ida. "Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, orang. 1 (2024): 38–45. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1693>.
- Novianty, Rica Regina. "Implementation of Restorative Justice in Child Crime Cases in Orang." *Lex Researchia* 1, orang. 1 (2024). <https://doi.org/10.25311/lex/Vol1.Iss1.1988>.
- Pradityo, Randy. "Restorative Justice Dalam Restorative Justice in Juvenile Justice System." *Jurnal Hukum dan Peradila* Volume 5 (2016): 319–30.
- Ramadhan, Azhary, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Soefyanto Soefyanto. "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Journal of Legal Research* 3, orang. 1 (2021). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19581>.
- Rustam, Rustam, dan Iskandar Wibawa. "Comparison of Diversion and Restorative Justice in Handling Juvenile Crimes within Orang's Criminal Justice System." *Jurnal Orang Sosial Sains* 6, orang. 1 (2025): 148–55. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i1.1582>.
- S, Arman. "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Sawerigading Law Journal* 2, orang. 1 (2023): 54–64. <https://doi.org/10.62084/slj.v2i1.330>.
- Sania, Sania, Husni Husni, dan Nurarafah Nurarafah. "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap

- Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, orang. 3 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16890>.
- Sattar, Aqsa, dan Sadia Malik. “Peer Pressure As Predictor of Delinquent Behavior: Role of Impulsivity.” *The Mind-Journal of Psychology* 1, orang. 1 (2022): 29–36. <https://doi.org/10.36755/themind.v1i1.38>.
- Si Boro, Eprina Mawati, Rahmad Sujud Hidayat, Sendi Sanjaya, Fikri Latukau, dan Gandung Sulistyono Nugroho. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Orang.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora (Eksishum)* 4, orang. 1 (2024): 98–113. <https://doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130>.
- Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Orang: UKI Press, 2022.
- Sucipto, Wirantika, dan Mutia Husna Avezahra. “Pengaruh Budaya terhadap Remaja.” *Journal Flourishing* 3, orang. 5 (2023): 205–10. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v3i52023p205-210>.
- Syaputra, Eko. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.” *Lex LATA* 3, orang. 2 (2021): 233–47. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.
- Syi’ami, Nurul Isnaini, Wiwik Widiyawati, Ervi Suminar, dan Ernawati Ernawati. “Hubungan Pola Asuh Dengan Perilaku Perundungan Remaja.” *Jurnal kesehatan Tambusai* 6, orang. 1 (2025). <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i1.40608>.
- “Tahun 2021, Jumlah Kekerasan Anak di Kota Bima Meningkat.” kahaba.net, 2021. <https://kahaba.net/tahun-2021-jumlah-kasus-kekerasan-anak-di-kota-bima-meningkat>.
- Widjaja, Gunawan. “Sinergi Hukum Ekonomi dan Hukum Kesehatan dalam Penanggulangan Tindak Pencurian Ringan oleh Anak: Studi Literatur.” *Jurnal Tana Mana* 6, orang. 3 (2025). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1267>.
- Zulfiani, Anita. “Restorative Justice dan Penjatuhannya Pidana pada Anak.” *ANAK* 5, orang. 4 (2023): 284–99. <https://doi.org/10.38035/rj.v5i4.778>.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.